



P U T U S A N

Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik W.L. Bin Mat Sirat
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tenggumung Karya 2, No.5, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Taufik W.L. Bin Mat Sirat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK W.L. BIN MAT SIRAT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK W.L. BIN MAT SIRAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A52 warna biru
Dikembalikan kepada saksi Alfian Indra Jaya
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih
 - 1 (satu) buah kaos warna merah
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK W. L. BIN MAT SIRAT pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 09.00 WIB setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa TAUFIK W. L BIN MAT SIRAT dengan membawa alat ecek-ecek berjalan sendirian untuk mengamen dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya terdakwa mengamen dirumah tersebut dalam keadaan rumah terbuka namun tidak ada penghuni yang keluar rumah untuk memberikan uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone samsung A 52 yang diletakkan di atas audio dalam keadaan sedang dicharge. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone samsung A 52 tersebut dan melepas chargernya. Selanjutnya terdakwa keluar rumah namun aksi terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SITI ROMLAH dan saksi SITI ROMLAH berteriak MALING MALING sambil menunjuk terdakwa yang berniat kabur akhirnya terdakwa berhasil diamankan para warga sekira 10 meter dari rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya.

Bahwa pada hari yang sama berdasarkan informasi dari Saksi ALFIAN INDRA JAYA, kemudian ia Saksi ARIF BOWO dan Saksi HOLILI selaku anggota Polsek Kenjeran tiba di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya tersebut guna melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Kantor Polsek Kenjeran untuk dimintai keterangannya lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ALFIAN INDRA JAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIAN INDRA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK W.L. BIN MAT SIRAT.
 - Bahwa saksi menerangkan dengan benar saksi merupakan korban pencurian.
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dirumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya sedang mencharger 1 (satu) handphone Samsung Type A 52 warna biru diatas audio kemudian saksi mandi ketika sedang mandi tiba-tiba terdengar suara saksi Siti Romlah berteriak Maling Maling Maling mendengar suara tersebut. Saksi langsung keluar kamar mandi dan melihat saksi Siti Romlah menunjuk seorang laki-laki yang tidak kenal yang meninggalkan rumah saksi. Melihat hal tersebut saksi bersama warga mengejar terdakwa hingga pelaku tertangkap oleh warga kepada saksi Alfian Indra Jaya pelaku mengaku bernama TAUFIK W. L BIN MAT SIRAT dan mengaku terus terang bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge dan ditaruh diatas audio dengan berpura-pura sambil mengamen.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi LASEMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK W.L. BIN MAT SIRAT.
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dirumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya terdakwa keluar dari rumah saksi Alfian Indra Jaya sambil membawa handphone saksi Alfian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Jaya. Kemudian saksi berteriak maling-maling. Melihat hal tersebut saksi Alfian Indra Jaya bersama warga mengejar tersangka hingga pelaku tertangkap oleh warga kepada saksi Alfian Indra Jaya pelaku mengaku bernama TAUFIK W. L BIN MAT SIRAT dan mengaku terus terang bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge dan ditaruh diatas audio dengan berpura-pura sambil mengamen.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Alfian Indra Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib di rumah di Jl. Bulak banteng Kidul 4/15 Surabaya
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dengan membawa ecek-ecek berkeliling kampung untuk mengamen dari satu rumah kerumah lainnya
- Bahwa terdakwa ketika sampai dirumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya dalam keadaan pintu rumah terbuka terdakwa mengamen menggunakan ecek-ecek namun setelah lama ditunggu tidak ada yang keluar dan melihat didalam rumah ada satu buah handphone yang sedang di charge melihat hal tersebut tersangka mengambil 1 (satu) unit handphone setelah berhasil mengambil handphone langsung meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku aksi pencurian diketahui oleh warga yang kemudian mengejar dan menangkapnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut merupakan idenya sendiri dan dilakukan sendiri dengan cara sambil mengamen
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pencurian tersebut dilakukannya dengan maksud butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A52 warna biru
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TAUFIK W. L. BIN MAT SIRAT pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib di rumah di Jl. Bulak banteng Kidul 4/15 Surabaya
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa TAUFIK W. L BIN MAT SIRAT dengan membawa alat ecek-ecek berjalan sendirian untuk mengamen dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya terdakwa mengamen dirumah tersebut dalam keadaan rumah terbuka namun tidak ada penghuni yang keluar rumah untuk memberikan uang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone samsung A 52 yang diletakkan di atas audio dalam keadaan sedang dicharge. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone samsung A 52

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melepas chargernya. Selanjutnya terdakwa keluar rumah namun aksi terdakwa tersebut diketahui oleh sdri. Siti Romlah dan sdri. Siti Romlah berteriak "MALING MALING" sambil menunjuk terdakwa yang berniat kabur akhirnya terdakwa berhasil diamankan para warga sekira 10 meter dari rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya.

- Bahwa benar pada hari yang sama berdasarkan informasi dari Saksi Alfian Indra Jaya, kemudian ia Saksi Arif Bowo dan Saksi Holili selaku anggota Polsek Kenjeran tiba di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya tersebut guna melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Kantor Polsek Kenjeran untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Alfian Indra Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa Taufik W.L. Bin Mat Sirat yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tedakwa sendiri, yang ternyata Tedakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung juga didapat fakta Bahwa dalam perbuatan Tedakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur** mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa TAUFIK W. L BIN MAT SIRAT dengan membawa alat ecek-ecek berjalan sendirian untuk mengamen dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya terdakwa mengamen dirumah tersebut dalam keadaan rumah terbuka namun tidak ada penghuni yang keluar rumah untuk memberikan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone samsung A 52 yang diletakkan di atas audio dalam keadaan sedang dicharge. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone samsung A 52 tersebut dan melepas chargernya. Selanjutnya terdakwa keluar rumah namun aksi terdakwa tersebut diketahui oleh sdri. SITI ROMLAH dan sdri. SITI ROMLAH berteriak "MALING MALING" sambil menunjuk terdakwa yang berniat kabur akhirnya terdakwa berhasil diamankan para warga sekira 10 meter dari rumah Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama berdasarkan informasi dari Saksi Alfian Indra Jaya, kemudian sdr. ARIF BOWO dan sdr. HOLILI selaku anggota Polsek Kenjeran tiba di Jl. Bulak Banteng Kidul 4/15 Surabaya tersebut guna melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Kantor Polsek Kenjeran untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Alfian Indra Jaya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A52 warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Alfian Indra Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ALFIAN INDRA JAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum kasus yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik W.L. Bin Mat Sirat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A52 warna biru
Dikembalikan kepada saksi Alfian Indra Jaya
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau putih
 - 1 (satu) buah kaos warna merah
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2145/Pid.B/2024/PN Sby